

## **SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PROGRESIF**

Faqih Zuhdi Rahman  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
[Faqih.zr@upnvj.ac.id](mailto:Faqih.zr@upnvj.ac.id)

### **ABSTRAK**

Hadirnya sistem hukum civil law yang berasal dari hukum tertulis disesuaikan oleh kondisi suatu masyarakat dalam sebuah negara hukum. perkembangan dinamika kehidupan memunculkan produk terbaru dalam kehidupan hukum salah satunya sanksi kebiri bagi kasus tindak pidana kekerasan seksual, hanya saja hal ini belum tertulis dan dicantumkan dalam KUHP. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Penulis bermaksud menelusuri lebih jauh mengenai sanksi kebiri kimia di Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum progresif. Hasil penelitian menjelaskan dalam ruang lingkup hukum positif kebiri kimia dapat diimplementasikan untuk hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, yang secara tekstual tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2016. Dalam analisa hukum progresif menanggapi sanksi kebiri kimia dapat terlihat lebih kritis. Hukum progresif mendorong pada hal seperti rehabilitasi psikologis, pendidikan dan reintegrasi sosial, dengan mempertimbangkan perlindungan untuk korban.

**Kata Kunci: Kebiri Kimia, Hukum Positif, Hukum Progresif**

### **ABSTRAK**

*The presence of a civil law system derived from written law is adjusted to the conditions of a society in a state of law. the development of the dynamics of life gives rise to the latest products in legal life, one of which is the chemical castration sanction for cases of sexual violence, only this has not been written and included in the Criminal Code. This type of research uses normative juridical research. The author intends to explore further the chemical castration sanction in Indonesia based on the perspective of positive law and progressive law. The results of the study explain that within the scope of positive law, chemical castration can be implemented as a punishment for perpetrators of sexual crimes, which is textually stated in Law No. 17 of 2016. In the analysis of progressive law, responding to chemical castration sanctions can be seen more critically. Progressive law encourages things like psychological rehabilitation, education and social reintegration, taking into account protection for victims.*

**Keywords: Chemical Castration, Positive Law, Progressive Law**

## **A. Pendahuluan**

Immanuel Kant seorang filsuf hukum berpendapat mengenai teori pemidanaan berupa pembalasan atau retributive merupakan pembalasan atau pertanggung jawaban atas apa yang telah seorang lakukan dan hukuman pembalasan atas apa yang telah dilakukan merupakan suatu keadilan. Tujuan melakukan pembalasan terhadap pelaku pidana adalah konsekuensi atas apa yang telah dilakukan.

Teori pemidanaan mencita-citakan sanksi pidana berupa pembalasan merupakan bentuk melindungi dan menjaga Masyarakat. Selain itu sebagai sarana rehabilitasi dan sosialisasi kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana selalu berupa hal-hal yang memberatkan dan tidak diinginkan oleh siapapun karena berisi sebuah hukuman dan penghilangan kebebasan atau pembatasan yang sekilas Nampak seperti merendahkan harga diri pelaku tindak pidana.

Pemidanaan dalam pandangan lain adalah pemidanaan dalam perspektif utilitarian. Utilitarian yang dimaksud adalah pemidanaan yang disanksikan kepada pelaku tindak pidana harus memiliki manfaat yang baik dan menjadi sarana preventif bagi khalayak umum. Pemidanaan yang baik menurut faham utilitarian tidak hanya sebatas sanksi tapi juga wadah bagi sebuah lingkungan Masyarakat atas kepastian dan ketertiban hukum dan keamanan,

Dua kutub pemidanaan ini memang terlihat sangat bertolak belakang karena berdasarkan prinsip pembalasan dan Pemidanaan yang berlandaskan kepada manfaat yang akan diterima atau dirasakan oleh orang banyak. Dalam penerapannya teori pemidanaan retributive dan utilitarian diimplementasikan sebagai undang-undang, aturan hukum, dan turunannya untuk diberlakukan kedalam Masyarakat demi menjaga ketertiban hukum.

Persoalan muncul ketika efektifitas dan efisiensi terhadap sanksi hukum tidak dapat terwujud secara maksimal penelaahan dan evaluasi terhadap hukum dan sanksi hukum yang diberikan merupakan suatu hal yang perlu dilaksanakan mengingat hal ini adalah sistem dan berdampak kepada Masyarakat banyak. Penerapan hukum atas suatu sistem negara yang menganut sistem hukum civil law atau menggunakan hukum tertulis harus terus relevan dengan masyarakatnya. Di lain sisi kepastian hukum atas sebuah hukum merupakan hal fundamental atas penegakan dan keadilan hukum yang dicita citakan.

Sebuah kebaruan hukum memutuskan sebuah model sanksi baru dalam kasus tertentu, dalam sengketa perkara tindak pidana kekerasan seksual sanksi kebiri adalah hal yang tidak biasa dan tidak ada didalam KUHP dalam ruang lingkup jenis jenis atau macam pemidanaan. Sanksi kebiri kimia

bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual perlu dipandang sebagai satu Solusi dan di sisi lain merupakan satu hal yang perlu menjadi pertanyaan mengenai efektifitas dan efisiensi atas perubahan hukum yang terjadi maka sanksi kebiri kimia merupakan suatu produk positifistik dan progresifisme hukum harus merujuk atau mengacu kepada keadilan yang dicita citakan. “

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Dengan metode penelitian ini penulis menelusuri lebih jauh mengenai sanksi kebiri kimia di indonesia berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum progresif. melalui Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah *statute approach* dan *analytical approach*. pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan metode berupa studi Pustaka, studi dokumentasi dan studi lapangan dengan menggunakan analisis data deskriptif eksploratif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Perkembangan ilmu hukum tidak berdiskusi apakah hukum itu baik atau buruk dan tidak selalu membahas mengenai efektifitas dan efisiensi hukum dalam Masyarakat. Hukum positif yang dipopulerkan oleh john austin dan hukum murni yang dikembangkan oleh hans Kelsen. Teori Hukum diidentifikasi sebagai ius yang sudah di positifisasi sebagai lege atau lex untuk memastikan bahwa hukum sudah dipositifisasi sebagai lege ataupun lex.<sup>1</sup>

Perkembangan aliran filsafat hukum positif muncul pada abad 18 dan awal abad 19 yang berada pada wilayah eropa continental khususnya adalah perancis.<sup>2</sup> Mazhab filsafat hukum positif meyakini bahwa hukum berdiri sendiri dan terpisah dari moral dan agama dan membedakan secara mandiri antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya.

Pandangan dan paradigma yang begitu eksklusif berdampak pada positifisme hukum dalam kacamata positifisme hukum adalah perintah penguasa. (*law is command from the lawgivers*), hukum secara positif dalam arti sempit juga dikatakan sebagai undang undang. Dengan adanya undang-undang yang tertulis telah menjamin adanya kejelasan dan kepastian hukum sehingga semua

---

<sup>1</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Penerjemah: Somardi, 2011), Bandung: Rimdi Press. Dalam Darmi Roza dan Gokma Toni Parlindungan, “Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia”, *Lex Journalica* Vol 18 No. 1, (April:2021), h. 21

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), h. 267.

mengetahui penerapannya dan sanksi dari para pelanggar. Sehingga tidak ada hukum diluar daripada undang-undang.<sup>3</sup>

Aliran positifisme mempengaruhi disiplin ilmu lainnya termasuk didalamnya ilmu alam dan ilmu social. Akan tetapi positifisme hukum dalam filsafat pengetahuan berpendapat bahwa hanya ilmu alam lah satu satunya sumber keilmuan yang berdasar pada data. Akibat aliran filsafat ini mengakibatkan penggunaan rasio yang sangat dominan berdasarkan pengamatan dan pengalaman secara sistematis.<sup>4</sup>

Filsafat positifisme memandang hukum akan melahirkan hukum dengan konsep hukum positif yaitu hukum tertulis yang berupa kebijakan dan aturan secara tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang dan berisi tentang perintah dan larangan.<sup>5</sup> Pandangan mengenai positifisme hukum mengandung nilai nilai yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan. Setelah disahkan menjadi undang-undang hukum itu secara keseluruhan berlaku secara mutlak terlepas daripada hukum yang sudah ditetapkan adil, efektif atau tidak.

Hukum Progresif merupakan cara pandang hukum yang bersifat maju, secara harfiah hukum progresif adalah pergerakan kearah baru, modern, dan bersifat integral.<sup>6</sup> (sebuah gagasan modern, berupa peristiwa atau perkembangan dan menyokong kearah baru. atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat. Hukum Progresif di prakarsai di Indonesia oleh Professor Satjipto Rahardjo bahwa hakikatnya hukum adalah untuk manusia sementara hukum yang selama ini ada tidak menuju pada mencerahkan bangsa indoensia dalam mengatasi krisis terutama krisis dalam bidang hukum.<sup>7</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat dalam hukum progresif merupakan hukum yang berupaya pada pembebasan. Pembebasan yang dimaksud adalah pembebasan berfikir dan bertindak. Hukum difungsikan untuk mengabdikan kepada Masyarakat dalam hal keadilan dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Karena hukum progresif memandang tujuan dari hukum adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 87.

<sup>4</sup> Adjie Samekto, *Membangun Kesadaran Baru Melalui Studi Hukum Kritis dalam Menggagas Hukum Progresif di Indonseia*, h. 48.

<sup>5</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2009), h. 33

<sup>6</sup> Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), h. 342

<sup>7</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), h. 628

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), h. 17

Hukum progresif adalah hukum yang peduli dengan kemanusiaan bukan hanya pada dogma semata. Secara terperinci hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan yang berkeadilan.

Hukum progresif memiliki nilai dan landasan yang tidak terpaku kepada hukum yang sudah dilegalkan tetapi memihak kepada kemanusiaan (*spirit of humanity*).<sup>9</sup>

Pemikiran hukum progresif memiliki perbedaan dengan mazhab hukum positif yang mengedepankan pada nilai analisis terhadap yurisprudensi atau hukum yang sudah tertulis dan berlaku yang berlandaskan premis peaturan dan logika. Menurut hukum posited kebenaran adalah idealism yang sudah tertuang didalam peraturan yang diundangkan. Hal ini dikriitik oleh aliran hukum progresif Dimana kebenaran bukanlah pasal pasal yang sudah diatur akan tetapi kebenaran dan keadilan adalah sebuah kompleksitas realita dan nilai-nilai yang sudah dicita- citakan. Hukum Progresif hadir dalam menempatkan hubungan manusia dan Masyarakat.

Hukum Progresif adalah model hukum deleloptmetal yang bersinggungan dengan legal realisme dan freirechtslehre merupakan developmetal model hukum, selain itu hukum progresif juga bersinggungan dengan legal realisme dan freirechtslehre.<sup>10</sup>

Hukum Progresif memandang hukum dengan banyak perspektif yakni tujuan social dan sebab akibat apabila hukum itu ditegakan. Hukum Progresif erat kaitannya dengan sociological Jurisprudence. Roscoe Pound adalah salah satu tokoh yang menolak hukum yang hanya berfokus pada undang-undang atau peraturan semata. Menurutnya hukum progresif ada pada titik diluar dari sekedar peraturan-peraturan dan undang-undang dari produk hukum positif.<sup>11</sup> Hukum Progresif juga memiliki persamaan sudut pandang dengan teori hukum alam yang dikemukakan oleh hans Kelsen atau yang disebut meta juridical hal ini karena hukum progresif berpandangan bahwa prioritas terhadap kepentingan manusia yang lebih besar daripada hanya menerjemahkan hukum melalui logika atau peraturan semata. Pada tahun 1977 muncul lah critical legal studies movement di amerika akan tetapi hukum Progresif tidak hanya berfokus pada mengkritik atas system hukum liberal.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Rizal Mustansyir, "Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu," Jurnal Filsafat, Vol. 18, No. 1, (Yogyakarta: UGM, 2008), h. 20-23.

<sup>10</sup> Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (editor), *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998, hal. 11.

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *op.cit.* hal. 7-8, dari Wolfgang Friedmann (1953) *Legal Theory*. Stevens and Sons Ltd. London; dan Roseoe

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 9.

Hukum Progresif memoderatkan pemahaman bahwa Hukum tidak hanya kepada sesuatu yang diundang-undangkan secara positif akan tetapi melibatkan asas-asas non formal yang kemudian menjadi pertimbangan hukum itu tersendiri.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan undang-undang Perlindungan Anak No 17 Tahun 2016 dan diturunkan pada Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan pengumuman identitas pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak No 70 Tahun 2020

Peraturan ini mengamanatkan negara melalui perangkatnya untuk dapat menjatuhkan sanksi kebiri kimia bagi pelaku persetubuhan terhadap anak dengan cara-cara yang diatur didalam undang-undang.

### **1. Praktik Tindakan Kebiri Kimia di Indonesia**

Peraturan Pemerintah tentang Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan pengumuman identitas pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak No 70 Tahun 2020 menetapkan bahwa eksekusi kebiri kimia dilakukan kepada pelaku persetubuhan terhadap anak dilakukan oleh hakim melalui putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan batas waktu paling lambat dua tahun sejak putusan ditetapkan serta mendapatkan fasilitas rehabilitasi dan dibiayai oleh negara. Terdapat tiga fase dalam Pelaksanaan kebiri kimia yakni pertama yaitu penilaian klinis, kemudian Kesimpulan terhadap hasil penilaian klinis, psikiatri, pemeriksaan fisik dan terakhir adalah eksekusi kebiri kimia.

Penilaian Klinis dilakukan oleh petugas yang berwenang dan kompeten dalam wilayah medis dan psikiater yang dikordinasikan bersama kejaksaan dan Kementerian Kesehatan. Pada tahap pertama yakni Penilaian klinis meliputi wawancara dalam domain klinis dan psikiatri, serta pemeriksaan fisik dan penunjang. Kemudian adalah tahapan yang memuat Kesimpulan dari hasil penilaian klinis yang sudah dilakukan observasi tahapan ini berimplikasi kepada seseorang apakah memiliki kelayakan untuk dilakukan kebiri kimia. Tahapan akhir yaitu pelaksanaan Tindakan kebiri kimia yaitu mengacu kepada penilaian klinis kelayakan eksekusi kebiri kimia segera dilakukan namun jika hasil Kesimpulan pemeriksaan klinis dinyatakan tidak layak maka eksekusi kebiri kimia ditunda dalam jangka paling lama 6 bulan.

Penundaan eksekusi kebiri kimia akan ditinjau kembali serta dilakukan observasi ulang untuk dinilai hasil klinisnya dan dengan Kesimpulan yang baru untuk diputuskan ulang apakah terdakwa tersebut layak dieksekusi kebiri kimia Jika dalam penilaian klinis ulang Kesimpulannya

adalah pelaku persetubuhan anak dianggap tidak layak untuk dikenakan Tindakan kebiri kimia jaksas sebagai pihak yang memiliki kewenangan akan memberitahukan pengadilan Tingkat pertama yang memutus perkara dengan menyerahkan hasil penilaian klinis dan Kesimpulan dari penilaian klinis tersebut.

Pelaku persetubuhan terhadap anak yang sudah dinyatakan layak untuk dikenakan sanksi kebiri kimia setidaknya dalam tujuh hari terhitung dari Kesimpulan atas penilaian klinis dan Kesimpulan atas penilaian klinis maka eksekusi kebiri kimia dapat dilakukan di Rumah Sakit milik pemerintah yang sudah ditetapkan oleh dan dihadiri oleh Jaksa, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

Penerapan Tindakan Kebiri Kimia tidak dilakukan secara sendiri sendiri, ini merupakan bagian utuh Bersama dengan rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Eksekusi Rehabilitasi dilaksanakan paling lama tiga bulan setelah dilaksanakannya Tindakan kebiri kimia. Pada pelaku kekerasan seksual dengan usia dibawah 18 Tahun tindak pidana kebiri kimia tidak bisa dilakukan. Untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan rentan usia 18-21 Tahun Tindak Pidana Kebiri kimia akan dilaksanakan dengan pidana pokok penjara selama 10 Tahun setelah itu dilaksanakannya kebiri kimia dengan mengacu kepada tiga fase pre kebiri kimia, kebiri kimia dan pasca kebiri kimia apabila fungsi hormonnya masih sangat baik.

## **2. Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Masa yang Akan Datang**

Kebijakan hukum pidana dimasa yang akan datang dalam formulasi peraturan perundang-undangan tentu tidak dimuatnya sanksi pidana yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah tidak adanya sanksi kebiri kimia. Indonesia yang menganut sistem hukum positif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memasukan sanksi kebiri kimia sebagai salah satu sanksi pidana diantara pidana pokok dan pidana tambahan meskipun filosofi pembedanaannya

Kebijakan formulative dalam ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan anak harus memiliki sanksi efektif disbanding sanksi yang telah ada dan membuat efek jera dari pembedanaan tersebut selain itu dibutuhkan pengaplikasian penegakan hukum dalam menegakan sanksi yang akan diterapkan. Pembedanaan akan terus berkembang dari masa ke masa seiring dengan perkembangan kejahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 82 menjelaskan bahwa ketentuan terhadap pemberatan sanksi bagi

pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada Masyarakat dalam hal ini khususnya kepada anak korban kekerasan seksual. Tidak hanya itu perubahan pertama dalam undang undang perlindungan anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak sudah memuat pemberatan hukuman diantaranya merupakan hukuman mati dan sanksi kebiri kimia. Hal ini tentu melegitimasi peran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual terutama adalah anak anak

Politik hukum perlindungan anak khususnya perlindungan anak dalam posisi korban tindak pidana harus bisa menjamin terlaksananya semua hak hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Anak sebagai sebuah subjek memiliki hak hak tumbuh dan berkembang dengan baik Dimana hukum harus mendukung dan menjamin pertumbuhan anak dengan sehat dan terhindar dari situasi yang buruk.<sup>13</sup>

Sanksi yang dikenakan secara maksimal dalam perspektif pidana bukan hanya ditujukan untuk pembalasan. Dalam tujuan pidanaan dikenakannya sanksi sebagai Upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana yang sama oleh karena itu sifat sanksi adalah membuat jera bagi pelakunya dan sebagai sarana preventif dan dalam hal ini sanksi ditujukan untuk melindungi anak anak. Dalam tindak pidana kebiri kimia sanksi yang dimaksud adalah pidanaan kehilangan kemerdekaan dan Tindakan pengebirian secara kimia.

Penghilangan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana melalui pemenjaraan adalah penghilangan kemerdekaan yang bersifat sementara sesuai vonis yang telah dijatuhkan hakim sementara hukuman kebiri kimia dilakukan sebagai Upaya preventif bagi pelaku untuk dapat mngulangi perbuatan yang sama dan menjamin rasa aman Ketika pelaku sudah Kembali kepada Masyarakat. saat ini kebiri kimia bukan merupakan sanksi pokok atau hanya berfungsi sebagai sanksi tambahan dari pidana pokok penjara yang sudah dijatuhkan. Sanksi kebiri kimia dianggap sebagai pemberat bagi pidana pokok karena kejahatan yang dilakukan kepada anak anak. Kebiri kimia secara teknis dilakukan dengan secara fisik dengan pengangkatan organ tubuh testis melalui operasi dan cara kedua melalui penyuntikan zat kimia tertentu.

---

<sup>13</sup> Nelli Herlina & Hafrida, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi”. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, 7(2). Dalam Hafrida, “Pro Kontra Tindakan Kebiri Kimia: Tindakan yang Progresif atau Primitif”, Indonesia Criminal Law Review, Vol 1 No. 1, 2021, h. 18.

Dokter Nugroho Setiawan yang merupakan dokter spesialis andrology pada rumah sakit umum pusat fatmawati mengatakan bahwa pengaruh zat anti testotestosterone hanya sementara seperti obat pada umumnya yang memiliki batas waktu.<sup>14</sup> Kebiri kimia diharapkan akan mengurangi keinginan meluapkan hawa nafsu seksual dan fantasinya.

Kebiri kimia menurut HAM memiliki pandangan lain sebagaimana yang diungkapkan thesis Vaillancourt yaitu: *“Based on these discussions, I argue against court-mandated castration and support a return to the rehabilitative model that spawned castration research in the first place. I argue that court-ordered castration as it currently stands violates several major principles of bioethics and therefore ought not be done”*.<sup>15</sup> Samantha mengatakan bahwa kebiri kimia yang dijatuhkan pengadilan tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan bioethics.

Bioetik merupakan etika kehidupan yang dilakukan dalam ekosistem perilaku medis. Dimana seorang dokter selalu memiliki pertimbangan nilai moral dalam melakukan Keputusan pada masalah klinis, dalam kasus serupa termasuk transplantasi organ, resusitasi kardiopulmonal dan penggunaan respirator serta bayi tabung. Dalam kaca mata HAM keragu ragan dalam menentukan hukum bukanlah sesuatu yang baik untuk mencapai tujuan hukum yang adil dalam Masyarakat.

Max weber mengemukakan bahwa dalam teori penjatuhan sanksi (Dwang Theory) negara memiliki kewenangan penuh dalam menerapkan sanksi di negaranya baik secara fisik ataupun non fisik untuk mencapai ketertiban.<sup>16</sup> Hal tersebut menggambarkan bahwa sebaik baiknya peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku jika dalam penerapannya terdapat hal hal yang memiliki persinggungan antara nilai nilai hukum, keadilan, Masyarakat, dan ketertiban akan sulit mencapai ketertiban yang dicita citakan.

Penulis berpendapat bahwa sanksi kebiri kimia terhadap anak harus diterapkan secara berhati hati dan sangat selektif. Seperti yang sudah diatur pada Peraturan Pemerintah No 70 Tahun

---

<sup>14</sup> BBC News Indonesia, “Apa yang dimaksud dengan kebiri kimia?”, diakses melalui [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012\\_majalah\\_kesehatan\\_kebiri\\_kimia\\_explainer](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer), pada 3 Januari 2025.

<sup>15</sup> Samantha Vaillancourt, *Chemical Castration: How A Medical Therapy Became Punishment and The Bioethical Imperative to Return to a Rehabilitative Model for Sex Offenders*, Faculty of Wake Forest University Graduate School of Arts and Sciences Winston-Salem, North California. Dalam Hafrida, “Pro Kontra Tindakan Kebiri Kimia: Tindakan yang Progresif atau Primitif”, *Indonesia Criminal Law Review*, Vol 1 No. 1, 2021, h. 19.

<sup>16</sup> Dalam Sudjono Dirjosiswono, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983) dalam Hafrida, “Pro Kontra Tindakan Kebiri Kimia: Tindakan yang Progresif atau Primitif”, *Indonesia Criminal Law Review*, Vol 1 No. 1, 2021, h. 20.

2020 tentang tata cara melakukan kebiri kimia terhadap kejahatan seksual terhadap anak perlu dilakukan dengan berbagai tahap dari pemeriksaan dan observasi samapai eksekusi. Hal tersebut juga tidak bisa dieksekusi seperti pidana pokok sebagaimana penjara karena kebiri kimia merupakan pidana tambahan.

HAM memandang Tindakan kebiri kimia merupakan bentuk perlindungan kepada HAM. Pembatasan hak dasar pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak dapat dilakukan dengan kebiri kimia diperbolehkan dilakukan oleh negara kepada para pelakunya untuk melindungi banyak orang (*Rights and freedoms of others or the rights or reputations of others*) tentu dalam kasus ini adalah anak sebagai akibat dari korban kekerasan seksual. Negara berfungsi sebagai institusi sosial tertinggi untuk melindungi, menghormati dan memenuhi seluruh hak asasi manusia semua warga negaranya tanpa terkecuali.

Pembatasan hak asasi manusia sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan adalah memberikan sebuah stimulus berupa suntikan kimia untuk menurunkan Hasrat seksual bagi pelaku tindak pidana. Tindakan ini semata-mata dilakukan untuk mencegah perbuatan terjadi Kembali dan melindungi anak anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual. Jerome hall dan teguh prasetyo mengatakan bahwa falsafah pemidanaan merupakan pembalasan atau akibat dari perbuatan yang sudah diatur larangannya dalam undang undang.

Pemidanaan adalah akibat dari perebutan hak hak dasar manusia yang diperlukan untuk hidup, dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan, dan dilakukan atas nama negara dan di otorisasikan melalui pihak yang berwenang, dilakukan melalui putusan pengadilan dan dijatuhkan kepada seseorang yang sudah terbukti di pengadilan kesalahannya. Tingkatan dan jenis pemidanaan yang berhubungan dengan perbuatan jahat itu berbeda bisa diperingan dan diperberat dengan melihat sisi subjektif atau personalitas pelaku tindak pidana, motifnya, dan dorongan dalam melakukan tindak pidana.<sup>17</sup>

Penegakan tindak pidana seperti suntik kebiri kimia akan selalu memiliki pro dan kontra namun Ketika kebijakan ini sudah dilakukan dan memiliki efek jera dan efektifitas bagi si pelanggar dan menurunkan jumlah korban kejahatan seksual terhadap anak rasanya masyarakat akan menyesuaikan dan menerima kebijakan tersebut. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesi berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

---

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Cet-1, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 70-71.

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Dalam penjelasan pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan kalimat yang dimaksud “dalam keadaan apapun” termasuk adalah dalam keadaan perang, sengketa bersenjata atau Ketika negara dalam keadaan darurat.

Penegakan Hukum kebiri kimia diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak sebagai korban sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah tugas negara Dimana negara berkewajiban menjadi penjamin terselenggaranya rasa aman bagi anak. Perlindungan yang dimaksud sesuai undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah terjaminnya hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal. Pasal 52 ayat (1) dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 U menjamin bahwa haka nak merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh Hukum. Sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang dijelaskan dalam pasal 59 yaitu adanya perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah kewajiban dan menjadi tanggung jawab negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 28 B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang selanjutnya diturunkan dalam pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukum Pidana dalam kebijakannya menerapkan Tindakan kebiri kimia adalah wujud hadir negara dalam pemenuhan kewajibannya sebagai amanat undang undang dalam perlindungan terhadap anak.

Dalam menerapkan kebiri kimia memang perlu kehati-hatian dan dilakukan secara cermat serta dapat membedakan antara seorang pelaku tindak pidana yang memiliki sifat predator seks adan pedofil. Dimana kondisi seorang pedofil adalah sebuah kelainan dan penyakit serta penyimpangan terhadap seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan anak yang berusia dibawah 13 Tahun. Pedofilia adalah gangguan kejiwaan seperti gangguan kejiwaan lainnya dan memerlukan terapi dalam proses yang sangat lama agar gangguan yang dialami tidak merugikan

orang lain. pedofil banyak terjadi dalam kalangan keluarga karena hubungan diantara keluarga yang intim dan begitu erat.

Kebiri Kimia dalam perspektif hukum baik tertulis atau positif dan secara progresif harus dipandang sebagai Tindakan pengobatan bagi kedua belah pihak. Hukuman dan pemulihan harus berjalan beriringan agar hukum tidak hanya dipandang sebagai sebuah akibat tapi sarana rehabilitasi dan preverentif serta alat menciptakan tertib dalam Masyarakat.

Dalam perspektif perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Dimana anak yang menjadi korban kekerasan seksual hukuman kebiri kimia adalah cara hukum progresif bekerja tentu jika dilaksanakan dengan cermat melalui tahapan tahapan yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang tata cara melaksanakan kebiri kimia. Pemidanaan bertujuan untung melindungi Masyarakat dan merehabilitasi pelaku dari tindak pidana tersebut hal itu selaras dengan hukum progresif yang dikemukakan oleh satjipto rahardjo bahwa hukum progresif menerapkan penegakan hukum yang tidak hanya apa yang ada didalam undang-undang akan tetapi melihat dari tujuan hukum diciptakan.

Hukum Progresif merupakan sebuah respon yang lahir dari realitas hukum di indoensia yang sudah terjadi bertahun tahun. Ketidakpuasan terhadap penegakan hukum dan keadilan yang sulit tercapai menjauhkan hukum yang berlaku dan ketertiban dan menyelesaikan permasalahan Masyarakat secara ideal. Kebiri kimia adalah sebuah terobosan dalam Langkah represif dan preventif terhadap kekerasan seksual kepada anak yang sangat mengedepankan perlindungan haka nak sebagai korban, karena dalam hukum progresif hukum yang ideal adalah hukum yang berpihak kepada rakyat, kepada korban, dan berpihak kepada keadilan untuk ketertiban, kesejahteraan dan kebahagiaan Hukum Progresif adalah sebuah alat yang mengatur warga negara dalam memahami kemungkinan tindak pidana yang terjadi, sanksi tindak pidananya, dan pencegahannya dimasa yang akan dating dengan melihat hak hak korban dan kepentingan yang lebih besar sebagai indicator pengaturan dan penegakannya. Dengan hal tersebut diharapkan manusia dapat memahami dan menggunakan nuraninya menginterpretasikan hukum kepada nilai nilai moral dan nilai keadilan yang ada pasa Masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Kebiri kimia dalam konteks hukum positif dan hukum progresif merujuk pada sistem hukum yang berlaku dan sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. di Indonesia, kebir kimia dapat diterapkan sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual, terutama yang melibatkan anak-anak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang mengatur mengenai pemberian hukuman kebir kimia kepada pelaku kejahatan seksual tertentu. Dari sudut pandang hukum positif, kebir kimia dianggap sebagai bentuk pemidanaan yang sah dan memiliki dasar hukum yang jelas. Kebiri kimia bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual dan untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari tindakan kejahatan serupa. Namun, dalam implementasinya, kebir kimia tetap bisa menimbulkan kontroversi terkait dengan hak asasi manusia, karena dianggap sebagai bentuk penghukuman yang keras dan bisa menimbulkan trauma. pemikir hukum seperti Satjipto Rahardjo, terkonsentrasi melalui pendekatan hukum yang lebih memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta solusi yang lebih berbasis pada konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif hukum progresif, kebir kimia bisa dipandang lebih kritis. Hukum progresif mendorong pendekatan yang lebih holistik dalam menangani pelaku kejahatan seksual, seperti melalui rehabilitasi psikologis, pendidikan, dan reintegrasi sosial, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban. penerapan kebir kimia harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia, efektivitas hukuman, dan kepentingan untuk mencegah kejahatan seksual.

Tujuan dari dijadikan berlaku sebuah hukuman ialah solusi mengefektifkan sanksi serta menghambat tindak pidana tidak dilakukan kembali yang menimbulkan efek jera. Berdasarkan penjelasan mengenai tindakan kebir kimia khususnya pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, adalah rangkaian Tindakan yang tepat. Meskipun dalam kacamata HAM tetap harus memperhatikan keseimbangan hukuman yang diberikan, tetapi Tindakan ini telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan oleh negara yang memang sasarannya adalah perlindungan untuk masyarakat. Tindakan kebir kimia juga dapat dilihat dari sudut pandang lainnya, bukan sekedar hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan tetapi dapat menjadi pengobatan khususnya orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan (pedofilia). Sanksi kebir kimia juga tidak serta merta hanya menyakiti atau merugikan pihak pelaku, tetapi penerapannya tetap melalui berbagai prosedur yang tertuang di dalam PP No. 70 Tahun 2020. Sehingga tetap memperhatikan mental dan fisik para pelaku kejahatan yang akan dikenakan hukuman sanksi kebir kimia, maka unsur

perlindungan hak asasi manusia tetap diperhatikan, yang diharapkan dapat menegakkan dan mencegah kejahatan seksual khususnya pada anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### a. Buku-buku:

- Dirjosiswono, Sudjono. 1983, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Huijbers, Theo. 2009. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Prasetyo, Teguh. 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Cet-1, Bandung: Nusa Media.
- Rahardjo, Satjipto. 1995, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University.
- Samekto, Adjie. 2006, *Membangun Kesadaran Baru Melalui Studi Hukum Kritis dalam Menggagas Hukum Progresif di Indonseia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soeroso, R. 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- W, Mulyana. Kusumah dan Paul S. Baut (editor), 1998, *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

##### b. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

##### c. Jurnal:

- Hafrida, 2021. "Pro Kontra Tindakan Kebiri Kimia: Tindakan yang Progresif atau Primitif", *Indonesia Criminal Law Review*, Vol 1 No. 1
- Herlina, Nelli. & Hafrida, 2021. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi". *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 7(2). Dalam Hafrida, "Pro Kontra Tindakan Kebiri

Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang  
Perlindungan Anak di Indonesia  
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Progresif  
**Faqih Zuhdi Rahman**

*E-ISSN : 2723-6447*

Kimia: Tindakan yang Progresif atau Primitif”, Indonesia Criminal Law Review,  
Vol 1 No. 1

Mustansyir, Rizal. 2008. "Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu,"  
Jurnal Filsafat, Vol. 18, No. 1, Yogyakarta: UGM

Roza, Darmini. dan Gokma Toni Parlindungan, 2021. “Teori Positivisme Hans Kelsen  
Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia”, *Lex Jurnalica* Vol 18 No. 1

d. Website:

Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University  
Press